ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.BPR SYARIAH HAJI MISKIN PANDAI SIKEK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Study S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

ALTRI NINGSIH

3319212

PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2022/1443

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.BPR SYARIAH HAJI MISKIN PANDAI SIKEK**", yang disusun oleh **ALTRI NINGSIH NIM 3319212** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN (Universitas Islam Negeri) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun akademik 2023, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 2023

Pembimbing

Dr.Miswardi,SH,M.HUM P.hD
NIP.196612102005011005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam, tidak bosan-bosannya penulis sampaikan kepada Uswatun Hasanah yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun skripsi ini berjudul: **Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.**

Terima kasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta **Alfirmus** dan Ibunda tersayang **Elma Putri** karena berkat do'a beliau membuat penulis tidak pernah patah semangat dalam melakukan berbagai aktivitas terutama menyusun Skripsi ini, semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala melindungi dan memberkahi beliau, beserta orang-orang tersayang **Feli Alia Putri, Winda Julianti, Fani Alfi Dianti, Rino Suhendro, Rahmadi, Rizkya Ramanda, Shakeel Albiansyah Ramanda** yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang tak terhingga baik itu moral maupun moril kepada penulis.

Penulis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr Ridha Ahida,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu Dr.Hesi Eka Putri,SE,M.Si , selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Baginda Persaulian, SE., ME selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi ini, serta memberikan kemudahan dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Raymond Dantes. Lc., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Miswardi,SH.M.Hum.P.hD selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibuk pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibuk dosen serta karywan/I Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

7. Karyawan/i PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yang telah meluangkan waktu dan bersedia membantu mendapatkan data untuk pembutan skripsi ini.
8. Teman-teman khususnya Maulinda Sahara, Maisy Wulandari, dan teman-teman (dekat) lainnya, terimakasih teman seperjuangan, semoga kita sukses dan berhasil dimasa yang akan datang.
9. Teman-teman S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2019 khususnya PS F dimanapun berada yang selalu memberikan kenangan disaat tertawa, ceria, Bahagia, dan sedih dilanda Bersama, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Semoga ini kita sukses dan berhasil dimasa yang akan datang. Aaminn.
10. Seluruh pihak yang membantu, yang tiada tersebut namanya satu persatu oleh penulis. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan teima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi khususnya pada pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, Juni 2023

Penulis

Altri Ningsih

Nim : 3319212

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **vii**
DAFTAR TABEL **ix**
ABSTRAK **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 9
F. Penjelasan Judul 10
G. Kajian Terdahulu 12
BAB II LANDASAN TEORI **17**
A. Risiko 17
B. Mitigasi 22
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 25
D. Pembiayaan 28
E. Pembiayaan Bermasalah 31
BAB III METODE PENELITIAN **39**
A. Jenis Penelitian 39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 39
C. Jenis Dan Sumber Data 39
D. Informan Penelitian 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN 44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 44
B. Pembahasan 58
BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pembiayaan bermasalah.....4
Tabel 1.2 Kajian terdahulu.....12
Tabel 4.1 Profil PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek……..…….47

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**". Disusun oleh Altri Ningsih Nim 3319212. Skripsi mahasiswa prodi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus melalui beberapa tahapan seperti melihat kelengkapan data nasabah melakukan survey, dan wawancara. Dalam melakukan pembiayaan, perlunya mitigasi yang dilakukan oleh bank. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam menangani pembiayaan yaitu melakukan peninjauan, pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan peyelamatan jika terjadi kemacetan pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data wawancara langsung dari direktur dan karyawan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur yang berkaitan dengan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Dan peneliti juga melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan Direktur utama dan karyawan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

Hasil penelitian ini yaitu prosedur pelaksanaan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yang dimulai ketika nasabah mengajukan pembiayaan dan melengkapi persyaratan dan pihak bank melakukan survey dan wawancara serta pengecekan data terkait calon nasabah. Dalam melakukan pembiayaan bank seringkali mengalami kemacetan terkait pembiayaan, dalam meminimalisir pembiayaan bermasalahan tersebut bank melakukan mitigasi kepada nasabah pembiayaan. Mitigasi yang dilakukan oleh PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu melakukan survey terhadap usaha dan informasi nasabah, selanjutnya pihak bank melakukan pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung, dan pihak bank melakukan upaya penyelamatan jika terjadi kemacetan pembiayaan, memberikan solusi kepada nasabah terkait usaha ataupun pembiayaan.

Kata Kunci : Mitigasi, Risiko, Pembiayaan, Bermasalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan meyalurkan kembali kepada masyarakat.

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiataannya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegaiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[1]

Pada dasarnya BUS dan BPRS berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam

[1] Tri Inda Fhadila Rahma, "Perbankan Syariah I," *Buku Diktat* (2019) : hlm 7-10.

menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau riba yaitu sesuai dengan prinsip syariah.[2]

Bank yang berdasarkan prinsip syariah sperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasy (*intermediary institution*), yaitu mengarahkan dan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang mmebutuhkannya dalam fasilitas pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

[2] Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," Jurnal Bisnis Dan Manajemen 7, no. 1 (2017).

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[3]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam penyaluran pembiayaan,bank harus benar-benar teliti dan selektif dalam hal memberikan pembiayaan kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan, bank harus mempertimbangkan dan melakukan penilaian terlebih dahalu. Dimana pada umumnya ketika bank memberikan pembiayaan atau menyalurkan dana kepada calon debitur, pihak bank perlu menilai atau menganalisa calon debitur tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu menggunakan prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition economy*.

Menurut Susilo, aset bank syariah dalam bentuk pembiayaan dapat menjadi salah satu sumber risiko apabila dalam penyalurannya tidak disertai prinsip kehati-hatian *(prudent).* Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat adanya kegagalan nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, penggolongan kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima golongan pembiayaan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

[3]Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): hlm 408.

BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu BPRS yang berada di Kabupaten Tanah Datar. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang tidak dapat terlepas dari pembiayaan non lancar atau pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data dari PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek tentang jumlah nasabah dan kondisi pembiayaan tahun 2018-2022.

Tabel 1.1

Jumlah pembiayaan bermasalah

PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Per 31 Desember 2017-31 Desember 2021

DES 2018

Jumlah Debitur	Baki Debet	*Collektibility*
1,908	33,838,458,090	Lancar
38	258,706,531	Kurang Lancar
18	254,063,733	Diragukan
72	1,096,296,063	Macet
2.036	**35,447,524,417**	

DES 2019

Jumlah Debitur	Baki Debet	*Collektibility*
2,021	40,646,651,485	Lancar
27	444,592,881	Kurang Lancar
27	202,131,118	Diragukan
94	1,231,493,896	Macet
2,196	**42,524,869,896**	

DES 2020

Jumlah Debitur	Baki Debet	*Collektibility*
1,584	43,124,842,418	Lancar
150	2,279,693,083	Dalam perhatian khusus
30	394,218,531	Kurang lancar
28	297,316,555	Diragukan
129	1,465,536,210	Macet
1921	**47,561,606,797**	

DES 2021

Jumlah Debitur	Baki Debet	*Collektibility*
1,709	49,829,551,187	Lancar
88	1,660,083,702	Dalam perhatian khusus
19	205,736,440	Kurang lancar
12	301,318,237	Diragukan
139	1,530,414,223	Macet
1,967	**53,527,103,789**	

DES 2022

Jumlah Debitur	Baki Debet	*Collektibility*
2,997	49,714,177,536	Lancar
98	2,862,405,667	Dalam perhatian khusus
47	615,424,663	Kurang lancar
18	183,034,772	Diragukan
57	1,127,823,345	Macet
3,217	**54,502,865,983**	

Sumber: PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek cukup diminati oleh masyarakat. Jumlah kenaikan nasabah pembiayaan lancar pada BPR Syariah Haji Miskin

Pandai Sikek juga diiringi dengan kenaikan jumlah pembiayaan non lancar atau pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek terhitung dari tahun 2018-2022 mengalami *fluktuasi.* Dan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah paling tinggi terjadi pada tahun 2020. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet yaitu kol 2-5.[4]

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh factor *internal* dan factor *eksternal*, seperti lemahnya system monitoring yang dilakukan *Account Officer* (AO) kepada nasabah pembiayaan dan dari pihak nasabah terkadang lalai dalam proses pembayaran dari waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak buruk terhadap BPRS. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang terjadi maka akan berdampak pada tingkat kesehatan BPRS. Sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan BPRS menjadi bangkrut karena tidak ada lagi modal yang bisa diputar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah selalu disertai risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan

[4] Suhaimi dan Asnaini," Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", Bengkulu AL-INTAJ, Vol.4, No.2 (2018) hlm 177

kerugian. Risiko tidak cukup dihindari tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan maka risiko harus dikelola secara baik.[5]

Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi PT.BPR Syariah Haji Miskin untuk mengembangkan serangkaian *prosedur* dan *metodologi* untuk mengidentifikasikan risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan serta mengambil sebuah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian pada tahun selanjutnya.

Upaya Mitigasi yang tepat serta proses mitigasi yang terstruktur, merupakan hal yang sangat dibutuhkan agar ketika risiko tersebut terjadi tidak meenyebabkan kerugian yang besar pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.BPR SYARIAH HAJI MISKIN PANDAI SIKEK"**

[5] Isih Akhmiatun," Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Harapan Ummat Kabupaten Kudus", Universitas Negeri Semarang (2017) hlm 6

B. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Haji Miskin masih mengalami kenaikan.
2. Banyaknya risiko yang timbul dalam pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.
3. Penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemungkakan, maka ruang lingkup permasalahan ini dibatasi pada "**Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek"**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *prosedur* pelaksanaan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek?
2. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan oleh PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

 a. Untuk mengetahui *prosedur* pelaksanaan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek
 b. Mengetahui penerapan mitigasi risiko yang dilakukan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Penelitian

 a. Akademis

 Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat meraih gelar S1 Serjana Ekonomi (SE) pada jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

 b. Operasional

 Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah.

c. Studi

Penelitian ini dapat menjadi literature atau referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

F. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang diatas, judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu **"Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek"**

Untuk menghindari kekeliruan dan memperoleh pengertian yang sama maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

Mitigasi adalah *eliminasi* atau mengurangi *frekuensi*, besarnya, kerasnya atau eksposure dari sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Mitigasi merupakan proses mengidentifikasi dan memberikan pihak untuk bertanggung jawab atas setiap respon risiko.[6]

[6] Prastyo Rinie and Budi Utami, "Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Iain Tulungagung Juni 2016" (2016).

Sehingga mitigasi merupakan tindakan-tindakan atau serangkaian usaha atau upaya untuk mengurangi atau meminimalisasi potensi dampak negative dari suatu bencana atau potensi terjadinya risiko atau dampak terjadinya risiko (risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana)

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events tertentu). Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi oleh kurang tersedianya informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan dan merugikan. Istilah risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran sebuah organisasi atau lembaga.

Dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko adalah jenis penanganan risiko dengan cara mengurangi *probabilitas* terjadinya risiko, dan atau mengurangi dampak negative yang timbul bila risiko terjadi.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah

pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.[7]

G. Kajian Terdahulu

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian terdahulu, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kepastian yang penulis lakukan. Berikut ini adalah pemaparan hasil penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 1.2

Kajian terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Inayatul Hasanah (2021)	Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan UMKM Di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Jember	Proses permohonan pembiayaan di BPRS Bhakti Sukamekar dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, tahap pengajuan pembiayaan, tahap penilaian pembiayaan, tahap tahap pengajuan pembiayaan, tahap pelaksanaan akad dan realisasi pembiayaan. Melakukan analisis	1. Letak dan objek penelitian berada di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Jember 2. Proses pengajuan pembiayaan dan upaya upaya mengatasi pembiayaan bermasalah

[7] Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): hal 100.

No	Nama Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			5C sebelum pencairan pembiayaan dan menilai karakter nasabah dengan melihat BI *Cheking*. Upaya BPRS Bhakti Sumekar dalam mengatasi pembiyaan bermasalah yaitu dengan musyawarah sebagai jalan kekeluargaan dan selajutnya melalui jalur hukum.	
2	Erika Putri (2018)	Risiko Pembiayaan Murabahah dan Mitigasinya Pada BPRS Metro Madani Kota Metro	Proses mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani ini merupakan tahapan yang terakhir dari manajeman risiko BPRS Metro Madani menggunakan 2 macam mitigasi risiko yakni menerima risiko dan mengasuransikan risiko pembiayaan murabahah	1. Proses mitigasi risiko pada penelitian ini menggunakan manajemen risiko. Dan pada BPRS Metro madani mitigasi risiko yang dilakukan yaitu menerima dan mengasuransikan risiko pembiayaan 2. Letak dan objek penelitian berada di BPRS Metro Madani
3	Halimah Siregar (2017)	Analisis Strategi Mitigasi Risiko	Strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Puduarta	1. Letak penelitian dan objek penelitian berada di

No	Nama Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung	Insani Tembung yaitu evaluasi mendalam pada karakter nasabah yang dibiayai, pengikatan jaminan (*underlying Asset*), monitoring berkala, meningkatkan kompetensi karyawan, menganalisis Sistem Informasi Debitur (SID). Adapun langkah-langkah memitigasi risiko dengan pemantauan, pembinaan dan pengawasan risiko internal.	PT.BPRS Puduarta Insani Tembung 2. Pada penelitian ini penulis lebih terfokus kepada monitoring dan pendalam karakter pada mitigasi risiko
4	Ika Gustin Rahayu, Hendrianto (2018)	Mitigasi risiko pembiayaan pada bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong	Tindakan mitigasi risiko pembiayaan BPRS Safir adalah menghindari dan mengurangi risiko. Mitigasi menghindari risiko dilakukan dengna evaluasi mendalam terhadap usaha dan karakter calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Kemudian mitigasi kedua yang	1. Lokasi dan objek penelitian berada di BPRS Safir 2. Mitigasi risiko yang pada penelitian ini yaitu melakukan monitoring secara berkala dan mengikat jaminan.

No	Nama Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			dilakukan BPRS Safir yaitu mengurangi risiko dengan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing pembiayaan yang harus dipenuhi calon nasabah penerima fasilitas, pengikat jaminan berupa *fixed asset* dan *movable asset* dan melakukan motoring berkala	
5	Kurnia Azhar Nur, Dina Fitrisia Septiarini (2019)	Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan OTO iB Hasanah Pada BNI Syariah KCP Gresik	Dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan Oto iB Hasanah, BNI Syariah KCP Gresik melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administrasi dalam pembiayaan Oto iB Hasanah yang mengacu dalam SOP. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dapat meminimalkan atau menangulangi pembiayaan bermasalah pada BNI Syariah KCP	1. Lokasi dan objek penelitian berada di BNI Syariah KCP Gresik 2. Penelitian ini melakukan mitigasi pembiayaan Oto iB Hasanah, dengan melakukan pengawasan administarasi yang mengacu pada SOP

No	Nama Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
6	Ellcha Pusparini, Muhammad Nafik H.R	Upaya Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya	Dalam meminimalisisr risiko dapat dilakukan dengan tindakan preventif maupun saat terjadinya risiko. Tindakan preventif dilakukan dengan analisis 5C.	1. Lokasi dan objek penelitian berada di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya 2. Pada KSPPS BMT Amanah Ummah risiko diminimalisir oleh pihak marketing, dan dengan tindakan preventive dengan analisis 5C yang dilakukan oleh marketing Yang menekankan penilaian karakter nasabah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko

1. Defenisi risiko

Aktivitas usaha lembaga keuangan bank maupun non bank pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Kegiatan bisnis suatu lembaga keuangan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non-usaha.

Risiko usaha adalah semua risiko yang berkaitan dengan usaha lembaga keuangan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh lembaga keuangan.

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif.[8]

[8] Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam. (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm 4

2. Jenis-jenis Risiko

Menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, diantaranya :

1. Risiko Kredit atau Pembiayaan

 Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko Pasar

 Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

 Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan.

4. Risiko Operasional

 a. Tidak adanya analis kelayakan nasabah secara mendalam
 b. Checker dan maker jadi satu atau surveyor dan marketing jadi satu.
 c. Kurang pengawasan atasan kepada bawahan

d. Pemalsuan dokumen[9]

5. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis[10]. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional terkait dengan risiko hukum.[11]

6. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategis

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis.

[9] Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah", hlm 4.

[10] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 277

[11] Imam Ghozali, Manajemen Risiko Perbankan (Semarang: Pusat Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal 17

8. Risiko Kepatuhan

 Risiko akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

 Risiko imbal hasil dalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk)*

 Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.[12]

3. Manajemen Risiko

Istilah manajemen berasal dari kata to manage berarti control. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Kata manajamen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Menurut Stephen P.Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien

[12] Kurnia Azhar Nur (Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan Oto Ib Hasanah Pada Bni Syariah KcpGresik," (2019)

dan efektif dengan dan melalui orang lain. Dalam bahasa yang sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input seoptimal mungkin.

Kemudian istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengindentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko adalah mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Manajemen risiko keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Perbankan Islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.[13]

B. Mitigasi

1. Defenisi Mitigasi

Menurut Imam Wahyudi mitigasi adalah serangkaian usaha untuk meminimalisasi potensi terjadinya risiko dan/atau dampak keterjadian risiko.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 47, mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana.

Jadi, mitigasi merupakan tindakan-tindakan atau serangkaian usaha atau upaya untuk mengurangi atau meminimalkan/meminimalisasi potensi dampak negatif dari suatu bencana atau potensi terjadinya risiko dan/atau dampak keterjadian risiko (resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana).

Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*) adalah jenis penanganan risiko dengan cara mengurangi probabilitas terjadinya risiko, dan atau mengurangi dampak negatif yang timbul bila risiko terjadi.[14]

[13] Irfan Fahmi, Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung: Alfabeta, 2011),hal. 2

a. Strategi Mitigasi Risiko

Empat strategi mitigasi risiko atau jenis-jenis perlakuan risiko menurut Hery yaitu:

1) Opsi Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*).
 a) Hanya dapat dilakukan bila risiko tersebut belum terjadi atau timbul dari suatu operasi tertentu yang dapat dihindari oleh organisasi.
 b) Bila risiko tersebut sudah lama ada, umumnya tidak dapat dihindari karena sudah merupakan bagian dari bisnis.
 c) Perlu dianalisa berapa manfaat yang hilang dengan menghindari risiko tersebut.
 d) Menghindari satu risiko dapat mendatangkan risiko lain, no action is an action.
2) *Opsi Risk Sharing*/Transfer (Berbagi/Transfer)

 Efektifitasnya tergantung dari:

 a) Jenis risiko yang ditransfer/share: misalnya risiko kebakaran dapat ditransfer dengan mudah, tetapi risiko fraud sangat sulit.

[14] Kurnia Azhar Nur (Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan *Oto Ib Hasanah* Pada Bni Syariah Kcp Gresik," (2019)

b) Tergantung dari perjanjian: kekurang hati-hatian dalam menyusun perjanjian dapat mengakibatkan suatu risiko tidak tertransfer sesuai rencana.

c) Segala jenis risiko saat ditransfer akan berubah menjadi risiko counter party.[15]

3) Biaya adalah pertimbangan. Besaran Biaya tergantung dari besarnya risiko yang di transfer/share dan berapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi.

4) Opsi Mitigasi (Mengurangi Risiko)

a) Adalah opsi yang paling banyak digunakan untuk mengelola beragam jenis risiko.

b) Opsi ini perlu diperhitungkan dengan matang cost benefit serta kebutuhan sumber daya dan waktunya.

c) Biaya dan upaya harus dibandingkan dengan hasil yang terbentuk besaran penurunan tingkat kegawatan risiko.

d) Risiko harus diprioritaskan terutama yang berada di zona merah. Seringkali keterbatasan sumberdaya serta anggaran memungkinkan pengelolaan atas beberapa risiko tertentu saja.

e) Diupayakan metode kombo di mana satu treatment dapat mengelola beberapa risiko sekaligus.

[15] Kurnia Azhar Nur (Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan *Oto Ib Hasanah* Pada Bni Syariah Kcp Gresik," (2019)

5) Opsi Menerima Risiko (*Risk Acceptance*)

a) Risiko yang tidak dapat dimitigasi sama sekali karena memang sudah merupakan bagian bisnis dari organisasi.[16]

b) Upaya untuk mitigasi akan sangat mahal atau sukar dilaksanakan.

c) Opsi diterima hanya dapat diambil bila benar-benar risiko ini dipikirkan untuk *treatment* dengan berbagai cara namun tidak memungkinkan.

d) Harus ada alasan kuat sebelum memutuskan sebuah risiko harus diterima.

e) Risiko ini seringkali signifikan namun tidak bisa di treat.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Defenisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Landasan hukum bank perkreditan rakyat, landasan hukum BPR adalah UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998. Daiam UU tersebut secara tegas disebutkan

[16] Kurnia Azhar Nur (Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan *Oto Ib Hasanah* Pada Bni Syariah Kcp Gresik," (2019)

bahwa BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usahausaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR hanya dapat melakukan single window, yaitu hanya dapat menjalankan usahanya secara konvensional saja. Bagi BPR tidak terbuka peluang untuk melakukan secara bersamaan, apapun kegiatan usaha yang membentuk perbankan konvensional dan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Artinya, bagi BPR tidak dimungkinkan untuk melakukan kedua jenis kegiatan usaha perbankan itu secara bersama-sama, sekalipun dilakukan oleh cabang secara khusus.[17]

2. Tujuan dan Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun, sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

[17] Meriyati Meriyati and Agus Hermanto, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): hal 42.

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi.
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna'.
 3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi tamlik.
 5) Pengambilan untung berdasarkan akad hiwalah.
c. Menempatan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
d. Memindahkan uang, baik untuk kepetingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.[18]

D. Pembiayaan

1. Defenisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.

Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga. Akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.[19]

Istilah pembiayaan memiliki arti kepercayaan (*trust*) dalam hal ini lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang yang ditinjuk sebagai mudharib untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan menguntungkan

[18] Suci Retno Palupi," Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Pt. Bpr Syariah Formes" Universitas Islam Indonesia

[19] Nurhidayah "Skripsi Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Btn Syariah Parepare :" (2019).

kedua belah pihak, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Nisa (4) : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[20]

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

[20] Elicha Pusparini and Muhammad Nafik H.R, "Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya," Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 8 (2019): .

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan watu lebih dari 5 tahun.[21]

c. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

[21] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, hlm. 686.

d. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif

Pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.[22]

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Defenisi pembiayaan bermasalah

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam undang undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. Penyaluran pembiayaan adalah salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan atau finaning, yaitu pendanaan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direnanakan, baik itu sendiri maupun lembaga dan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah.[23]

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi,

[22] Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari 'ah)," *Penelitian* 9, Februari (2015): hal 196.

[23] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hal 126

yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan[24]

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah mengalami dinamika hingga dana tersebut kembali kepada bank syariah menjadi kas. Ada kalanya mengalami hambatan sehingga akhirnya mengalami macet dan pembiayaan bermasalah lainnya. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain :

a. Faktor intern (dari pihak bank)
 a) Dukungan data atas bisnis nasabah tidak menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan
 b) Rasio keuangan nasabah tidak menjadi prioritas atas studi kelayakan pembiayaan
 c) Lemahnya analisa pembiayaan
 d) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketabilitas
 e) Pembiayaan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah

[24] Mila Badriyah, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," July (2011): Hlm 1–7.

f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor

g) Lemahnya supervisi dan monitoring bahkan tidak dilaksanakan

h) Terjadinya campur tangan internal bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.[25]

b. Faktor Ekstern

a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)

b) Melakukan sidestreaming penggunaan dana

c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha

d) Usaha yang dijalankan relatif baru

e) Bidang usaha nasabah telah jenuh

f) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis

g) Perselisihan sesama direksi

h) Terjadi bencana alam

Adanya kebijakan pemerintah atau peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[26]

[25] Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hal 260–261.

3. Kategori Kualitas Pembiayaan Bermasalah

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuagan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dam atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

[26]Suhaimi and Asnaini "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah"Al-Intaj, Vol.4, No.2, September 2018

4) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau marginyang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.[27]

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam produk pembiayaan, resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam kesepakatan pada akad. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak bank harus mampu menganalisis penyebab permasalahan yang ada, dengan menganalisis kepada:

[27] Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 10 (2020): hal 4.

1) Sebab Kemacetan yang terbagi atas aspek internal seperti peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapitidak profesional, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, dari perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Untuk aspek eksterna, seumpama aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain di luar usaha, kenakalan peminjam, menggali potensi peminjam.

 Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajibannya harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran.
2) Melakukan perbaikan akad.
3) Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk; pembiayaan al-qardhul hasan, murabahah atau mudharabah.
4) Penundaan pembayaran
5) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru.

6) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.[28]

Dan dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesain utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

1) Penjadwalan kembali (rescheduling)

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktunpembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

[28] Fathurrahman Azhari, "Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah " IAIN Antasari, Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin," *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 3 (2012): hal 89

a. Perubahan jadwal pembayaran,

b. Perubahan jumlah angsuran

c. Perubahan jangka waktu

d. Pemberian potongan

3) *Restruncturing*

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan. Antara lain, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS, konversi akan pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau resconditioning.

4) Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memeng benar benar menurut LKS sudah tidak dapat didisehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prosfektif dikembangkan.

5) *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Merupakan pembiayaan macet yang tidak dpat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapus bukuan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pun demikian pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administratif hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.[29]

[29] Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Yaitu dengan cara mengamati dan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan melalui hasil wawancara dengan pihak terkait. Penulis menggambarkan mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, dengan waktu penelitian mulai dari pra penelitian oktober sampai dengan waktu yang belum ditentukan

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu berupa:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[30]

 Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langusng dan data tersebut belum pernah dioleh sebelumnya oleh orang lain. Pengumpulan data ini didapatkan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang menjadi sumber data primer adalah data-data yang didapatkan langsung dari pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs internet ataupun data yang relevan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah orang-orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak karyawan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

[30] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hal 121

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi literatur

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur–literature ilmiah, buku, jurnal yang berhubungan dengan topik penulisan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dasar–dasar teori yang berkaitan dengan analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu langkah untuk meemperoleh sebuah data dengan cara mendatangi secara langsung ke lapangan atau melaksanakan survey secara langsung ke lokasi penelitian.

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dan survey secara langsung pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek untuk melakukan pengamatan mengenai mitigasi risiko yang dilakukan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan pembicaraan atau dialog langsung dengan Pimpinan atau pihak yang dianggap dapat melakukan wawancanra untuk dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang

diajukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terstruktur.[31]

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) yaitu dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan direktur PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan salah satu karyawan *Account Officer* PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang menyangkut dengan variabel, yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, brosur, majalah dan lainnya. Teknik ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data internal perusahaan berupa sejarah perusahaan, profil perusahaan, struktur perusahaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

1. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan

[31] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2017) Hal. 227

sejenisnya. Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dalam bentuk narasi singkat yang menerangkan bagaimana hasil wawanacara yang telah dilakukan dengan pihak terkait.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dan dalam tahapan verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan data dengan mendengarkan kembali hasil wawancara dangan informan dan mencocokannya dengan hasil yang telah ditulis. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Digagas oleh DR Rahmat lsmail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS Haji Miskin adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar. Sejak 24 November 2009 Bank lndonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang meniadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp.1 70.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sejak tanggal 26 februari 2013 modal

disetor Bprs Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589"800.000,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp.381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp.2.971.200.000,- dan pada Tahun 2018 dilakukan penambahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp.5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp.2.674.200.000 atau 51,95 % yang mana peruhan modal telah mendapat persesujuan dari OJK pada awal tahun 2019.

BPRS haji miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank lndonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank lndonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian lzin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal I Maret 2006 , saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas.

BPRS ini dinamai haji miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama lslam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, haji miskin adalah Asisten Tuanku lmam Bonjol (Perang Pandri 1803 - 1836). Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat,

karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran lslam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan haji miskin di kejar-kejar oleh Belanda. Haji miskin berhasil menyelamatkan dlri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam haji mlskln, di Kanagarian Pandai Sikek. Nama haji miskin, juga telah diabadikan sebagai mana masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank lndonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank lndonesia No.32l36/KEP/DlR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum/Bank Umum Syariah.

2. Motto dan Visi Misi PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

 Motto PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek: Hidup Berkah, Tanpa Riba Dengan Syariah

 Visi PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek: Menjadikan Bprs Haji Miskin Sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Sumatera Barat

 Misi PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek: Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia Di Masa Depan

3. Profil PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Tabel 4.1

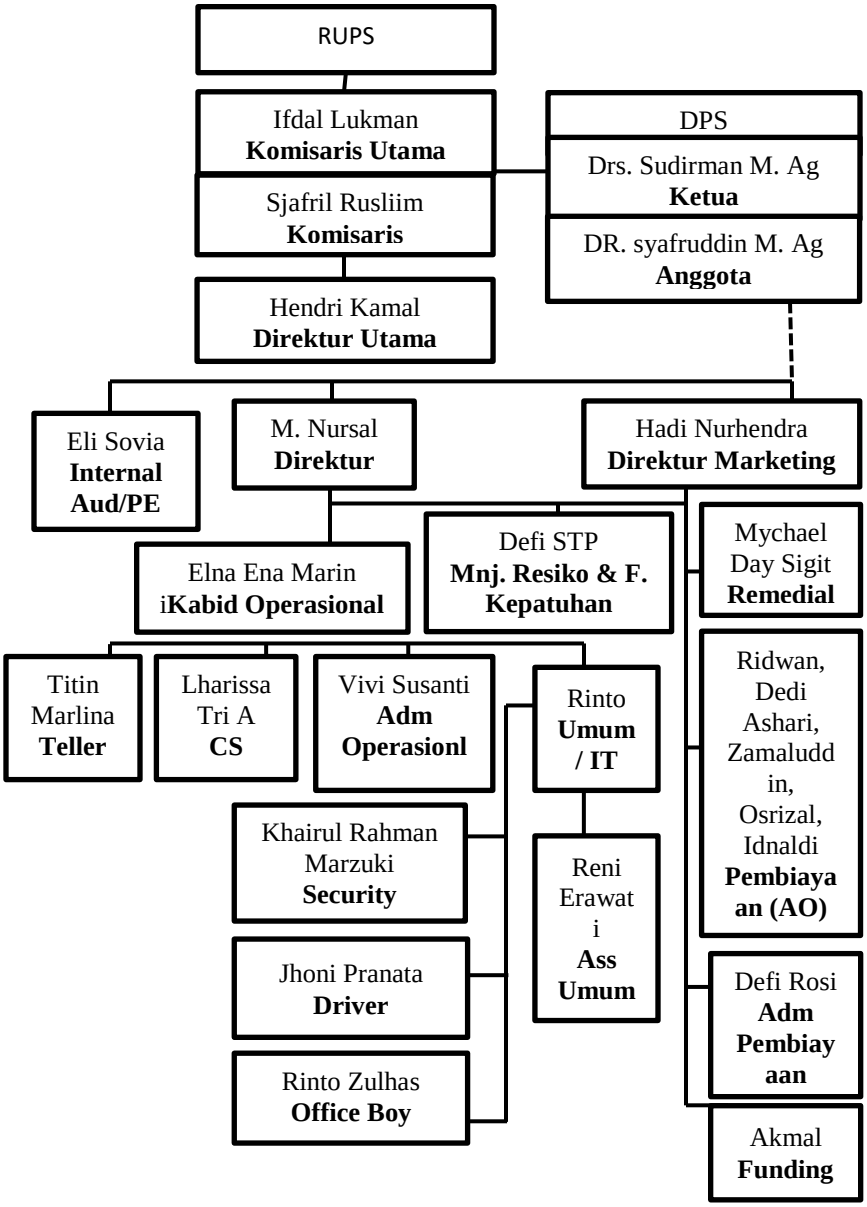
Profil PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Nama	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin
Kantor Pusat	Jl. Raya Bukittinggi-Padang Panjang Km10Simpang Koto Tinggi Kec. X Koto Kab. Tanah Datar. Telp. 0752-498222 Fax.0752- 498194
Kantor Pandai Sikek	Jorong Baruah Kenagarian Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah DatarTelp. 0752-498194
Kantor Kas Padang Panjang	Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota Padang Panjang Telp. 0752-8011403
Kantor Kas Batusangkar	Jl. Jendral Sudirman No. 94 Lima kaum Batusangkar Telp. 0752-574555
Kantor Cabang Payakumbuh	Jl. Tan Malaka Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Telp/Fax (0752) 95808
Izin Usaha	Kep. Gub.BI No.8/24/Kep.GBI/2005 Tanggal 08-03-2008

Izin Prinsip	No.5/279/Dpbs tanggal 22 Desember 2003
Pengesahan Akta	No. C-23478 HT.01.01 TH 2003 tantang Akta Pendirian PT oleh Mentri Kehakiman dan HAM RI
Anggaran Dasar	No.9 Tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana diubah menjadi: 1. No. 16 Tanggal 9 Juli 2003 2. No. 9 Tanggal 7 September 2004 3. No. 2 Tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno SH, di Jakarta. 4. No. 1 Tanggal 15 Desember 2009 oleh Notaris Dessy Andrea Muslim SH, Sp.N M,Hum, di Jakarta 5. Pernyataan keputusan rapat No.65 tanggal 14 November 2013 oleh Notaris Dra. Butet SH, di padang.
Pemegang	Masyarakat Pandai Sikek Dan Ladang Laweh Rp 1.617.000.000,- PT. Permodalan Nasional Madani Rp. 1.354.200.000.,-
Modal Dasar	Rp. 4.000.000.000,-
Modal di Setor	Rp. 2.917.200.000.000,-
NPWP	01.737.015.6/202.000
TDP	No.03.12.165.00018 tanggal 26 April 2015
Izin Gangguan	244/Ho/KPPT/IV-2013
Karyawan	39 Orang

Sumber: PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

4. Struktur kepemimpinan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek



Berikut ini adalah tugas masing-masing yang ada pada sturktur organisasi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek:

a. Rapat Pemegang Saham (RUPS)

RUPS BPRS Haji Miskin merupakan sebuah PT, maka pengambilan kebijakan tertinggi terdapat pada RUPS yang di adakan setahun sekali. Dalam RUPS ini dibahas laporan pertanggung jawaban direksi yang berisi laporan neraca dan laba rugi serta laporan mengenai Sumber daya manusia dan penyaluran pembiayaan. Adapun tugas RUPS adalah sebagai berikut:

1) Memilih dan mengangkat direksi
2) Memilih dan mengangkat dewan direksi
3) Menentukan kebijakan bank tahun berikutnya

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham dengan wewenang tugas sebagai berikut:

1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala minimal 3 bulan sekali terhadap direksi, kepala bidang dan seluruh karyawan bank untuk mengetahui perkembangan bank.
2) Mengadakan internal audit terhadpa kinerja bank secara berkala minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, admnistrasi pembiayaan dan manajemen bank.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS dikatakan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Adapun DPS adalah sebagai berikut:

1) Mengawasi produk bank apakah sesuai dengan syariah islam
2) Mengawasi jalannya bank yang bertentangan dengan syariah
3) Mengeluarkan fatwa tentang suatu produk baru atau kebijakan baru sebelum ditetapkan

d. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas menjalankan operasional bank sehari-hari dengan ketentuan ysng berlaku dalam dunia perbankan dan aturan yang berlaku secara Islam dalam kegiatan ekonomi. Tugas dewan direksi seperti direktur utama, direktur operasional, direktur pemasaran, sampai tugas penghimpun dana adalah sebagai berikut:

1) Direktur Utama

Tugas dari direktur utama, yaitu:

a) Mengatur dan mengawasi tugas staff yang ada di bawah agar tercapai kondisi kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
b) Memimpin rapat direksi dan rapat lainnya sesuai anggaran dasar
c) Menyetujui pencarian dan sesuai dengan ketentuan.

2) Direktur Operasional

Berfungsi untuk memimpin perusahaan dalam bidang operasional dan tanggung jawab kepada komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3) Direktur Pemasaran

Adapun tugas dari direktur pemasaran antara lain:

a) Memasarkan secara efektif dan selektif semua produk atau bank
b) Membuat rencana kerja dibidang penghimpunan dana dan penyaluran dana
c) Memimpin supervise terhadap nasabah dilapangan serta mengatur sumber daya manusia (SDM) karyawan
d) Menandatangani surat yang ebrhubungan dengan pemasaran

4) Petugas penghimpun dana

Tugas penghimpun dana antara lain:

a) Melakukan penyaluran dan meyakini calon nasabah
b) Mempromosikan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek
c) Mempertanggung jawabkan setoran tunai yang diterima dari nasabah dilapangan

e. Bagian Pembiayaan

Tugas dari bagian pembiayaan adalah:

a) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan

b) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkannya

c) Melakukan analisa secara menueluruh terhadap kelayakan usaha calon debitur sebelum diberikan pembiayaan

d) Menyertakan hasil analisa dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada komite pembiayaan terhadap permohonan pembiayaan calon debitur

e) Menjaga semua regritasi yang berhubungan dengan pembiayaan

f) Memberikan laporan kepada kepala bagian pembiayaan teantang aspek calon debitur

f. Teller

Tugas teller adalah:

a) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai baik setoran maupun penarikan

b) Bertanggungjawab atas tunai yang ada dalam brankas bersama debitur

c) Mengidentifikasi atas keabasahan identitas nasabah seperti tandatangan mengerjakan mutasi harian teller serta jurnal bagian kas serta mencocokkan dengan bagian lain

g. Pembukuan dan Accounting

Bertugas untuk membukukan segala aktivitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat yang dibutuhkan.

h. Bagian Umum

Tugas bagian umum adalah

a) Bertanggung jawab atas percetakan alat tulis, pelaksanaan administrasi, keselamatan barang instasi kantor

b) Memelihara register dan kartu investasi serta menyusun penyusutan. Mengadakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkannya.

5. Produk-produk PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Dalam Menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara *(Intermediari),* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mejalankan usahanya sebagai berikut:

1) Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan Mudharabah Umat

Setoran awal Rp. 10.000,- Memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

b. Tabungan Qurban

Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo

tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan saat akan dilakukan Qurban.

c. Tabungan Haji

Adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi Haji dan Umrah. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d. Tabungan pendidikan

Adalah tabungan yang dijadikan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan menabung. Setoran awal Rp.5.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan dijemput ke sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.

e. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang menggunakan syariah islam dalam pengelolaannya. Dimana pengguna tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan.

2) Deposito (Investasi Mudharabah)

Yaitu deposito yang dapat dicairkan sesui jangka waktu yang disepakati yaitu 1, 3, 6, 9, atau 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo

3) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai tuntutan syariah Islam, sitem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang insya Allah akan selalu membawa kemasyahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Jenis produk pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, diantaranya:

1) Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku pembeli. Pebayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan Ijarah (sewa)

Yaitu kerjasama dengan menggunakan akad sewa dengan memperoleh ujrah.

3) Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Yaitu pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

4) Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagihasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.

5) Pembiayaan Musyarakah

Yaitu suatu perjajian pembiayaan antara PT.BPR Syariah dengan nasabah. keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

6) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan atau disebut juga penyaluran dana untuk dana talangan haji menggunakan dua prinsip, yaitu penyaluran dana berdasarkan prinsip jasa dan penyaluran dana berdasarkan prinsip pinjam meminjam.

B. Pembahasan

1. Analisis permohonan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai sikek

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan direktur utama PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, beliau mengatakan bahwa:

> *Dalam melakukan pembiayaan, biasanya terdapat dua jenis nasabah, pertama nasabah datang ke sini (bank) dan ada nasabah yang dicari AO (Account Officer). Nasabah (pembiayaan) yang datang langsung akan CS (Customer Service) dan kita (bank) akan menyampaikan persyaratan pembiayaan secara jelas seperti, KTP,KK, usaha yang dijalani ada atau tidak,jaminan, setelah wawancara singkat baru memberikan tugas kepada AO. Dan kalau nasabah yang dicari otomatis AO akan menyampaikan data dan persyaratan yang diperlukan.*[32]

Prosedur yang harus dilalui calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu melengkapi dokumen identitas diri, dokumen terkait usaha, dan diiringi dengan survey awal dan wawancara terkait calon nasabah. Suvey awal yang dilakunan oleh bank terhadap nasabah yaitu dengan melakukan analisis 5C dan juga pengecekan BI CHEKING dan KTP calon nasabah pembiayaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ridwan selaku AO (*Account Officer*) PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek:

> *Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, kita (bank) terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap nasabah, seperti*

[32] Hendri kamal. Direktur PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Wawancara langsung pada tanggal 20 Maret 2023, dikantor pusat PT,BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

pengecekan data nasabah, surat-surat jaminan (agunan) dan yang terpenting yaitu pengecekan BI Cheking dan KTP. Pada BI Cheking disitu nanti akan terlihat riwayat kredit (pembiyaaan) calon nasabah, misalnya calon nasabah tersebut sebelumnya terlihat melakukan penunggakan di bank itu (bank lain) maka kita (pihak bank) akan menilai karakter nasabah tersebut. Dalam menilai atau menganalisis kita menggunakan metode analisis 5C, yang salah satunya ada character itu. Selanjutnya kita melakukan wawancara dan survey secara mendalam terhadap calon nasabah tersebut. [33]

Jadi, langkah awal yang dilakukan oleh PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ketika ada nasabah yang akan melakukan pembiayaan yaitu mengajukan persyaratan berupa:

a. Legalitas calon nasabah

 Yaitu bukti diri secara umum diakui sebagai dokumen yang menunjukkan keabsahan identitas calon nasabah, adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah KTP suami istri calon nasabah, surat nikah, Kartu Keluarga, Curriculum vitae, berita acara susunan pengurus.

b. Legalitas usaha

 Dokumen ini disyaratkan bagi pemohon perorangan, wiraswasta dan badan hukum yang meliputi segala bentuk perizinan usaha disesuaikan dengan jenis usaha dan sektor usaha yang dijalankan secara dokumen pendukung lainnya, antara lain: surat

[33] Ridwan, AO PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Wawancara langsung pada tanggal 09 November 2022, dikantor cabang PT,BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

keterangan bekerja, surat izin praktek, akta pendirian dan perubahannya, pengesahan akta pendirian, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dll

c. Legalitas Permohonan

Yaitu sebagai dasar prosedur pembiayaan di bank adalah adanya permohonan secara tertulis oleh nasabah. Permohonan dimaksudkan dapat disampaikan melalui surat tertulis yang dibuat oleh nasabah maupun dalam bentuk pengisian formulir yang telah disediakan oleh pihak bank.

d. Dokumen Keuangan

Yaitu seluruh dokumen yang mendukung fakta mengenai keuangan nasabah, meliputi slip gaji, copy rekening bank 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 bulan terakhir, SPP/SPPT, Nota/kwitansi/faktur usaha.

e. Dokumen Agunan

Yaitu segala dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu harta benda dan secara legal formal dapat diikat sebagai agunan, contohnya: Agunan berupa rumah (copy sertifikat, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Agunan berupa kendaraan bermotor (copy BPKB, STNK, faktur kendaraan, gesekan nomor mesin, dan nomor angka).

f. Dokumen pendukung lainnya

Yaitu Company profile, daftar nama alamat, telepon supplier, telepon genggam, hak paten cap/merek dagang, pola usaha/produksi, sertifikat barang dan jasa yang dihasilkan.

Setelah nasabah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan langkah selanjutnya yang akan dilakukan bank yaitu:

a. Pengecekan data

Nasabah yang telah memenui persyaratan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek tidak langsung memperoleh pembiayaan, tetapi masih terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui seperti pengecakan data, dokumen, jaminan yang telah diajukan. Poit penting dalam pengecekan data yaitu melaukan BI Cheking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama Pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

b. Wawancara

Bank melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk menggali informasi tentang nasabah. Calon nasabah harus jujur dan kooperatif dalam tahap wawancara.

c. Survey

Pada saat melakukan peninjauan, bank harus menggali informasi sebanyak mungkin dari keadaan calon nasabah, baik dari segi keadaan geografis tempat tinggalnya, aset yang dimiliki yang masih dapat digunakan, dan keadaan rumah calon nasabah pembiayaan. Selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat tinggal anggota, yaitu informasi dari masyarakat sekitar yaitu tetangga ataupun teman dekat calon nasabah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai apa yang ditulis dalam formulir pengajuan permohonan pembiayaan.

d. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan,

jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah.

Dalam melakukan analisis pembiayaan BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melakukan analisis prinsip 5C+1S. Prinsip 5C+1S yang dipakai bank syariah harus memiliki kejelasan dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh BPR Syariah kepada nasabah harus dianalisis sebaik mungkin dengan menggunakan prinsip 5C+1S, tujuan diterapkan prinsip 5C+1S ini secara tidak langsung meminimalisisr kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan dialami oleh BPRS. Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C+1S ini, akan tetapi Undang-undang mengatur prinsip kehati-hatian (*Prudent banking principles*). Prinsip ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Adapun analisis prinsip 5C+1S yang dilakukan oleh BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu:

1) *Character*

Analisis karakter yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon nasabah yaitu memeriksa hubungan social dengan melihat lingkungan calon nasabah, tindakan criminal atau tindakan terpuji yang dilakukan oleh calon nasabah. Untuk lebih meyakinkan pihak bank terkadang AO melakukan wawancara dengan pihak ketiga terkait dengan karakter calon nasabah. Dan pada prinsip character yang dilakukan oleh pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek juga melihat dari sisi BI Checking calon nasabah karena hal ini akan melihat bagaimana komitmen nasabah terhadap hutang yang dimilikinya.

2) *Capacity*

Capacity yaitu pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya ataupun pengalamanya dalam melakukan bisnis melihat dari latar belakang nasabah yang melakukan pembiayaan seperti usaha yang dimiliki nasabah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak, melihat riwayat pendidikan nasabah, melihat nasabah memiliki kapasitas atau tidak untuk melakukan perjanjian atau kerja sama, menilai kemapuan dan keterampilan calon

nasabah tersebut, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diharapkan sehingga apakah bisa melakukan pembiayaan.

3) *Capital*

Prinsip capital adalah pemodalan nasabah tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh nasabah. Capital adalah penilaian untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayaai oleh bank. Dalam melakukan analisis capital pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melihat asset yang dimiliki calon nasabah, dengan melihat asset atau modal bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan dikemudian hari.

4) *Conditional*

Conditional atau kondisi faktor perekonomian adalah kondisi usaha yang akan dijalankan nasabah tersebut baik atau tidak, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa

yang akan datang. Penilaian nasabah melalui analisis condition yang dilakukan oleh PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu memperhatikan kondisi ekonomi secara umum sector usaha calon nasabah..

5) *Collateral*

Penilaian *collateral* atau yang biasa disebut dengan jaminan ini merupakan komponen penting dalam penilaian nasabah, karena jaminan adalah alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk nasabah tidak dapat membayar angsuran lagi. Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Pihak bank harus memperhatikan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.Hal ini didasarkan pada fungsi utama dari bank adalah lembaga intermediasi dan untuk mengurangi risiko jika nasabah tidak mampu mengembalikan. PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek memberikan klarifikasi untuk produk ataupun barang yang akan dijadikan jaminan.

6) Syariah

Prinsip syariah yang diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu tidak

bertentangan dengan syariah. PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek hanya boleh membiayai usaha yang halal baik dari segi objek maupun dari segi sifatnya. Dan tidak membiayaai barang yang secara agama dilarang artinya produk yang diberikan untuk pembiayaan harus sesuai dengan Syariah.

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 ditegaskan pada Pasal 29 ayat (3) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pedoman tersebut dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengatakan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat baik dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.[34]

Setelah menyelesaikan tahapan dalam menganalisis calon pembiayaan maka pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek akan memberikan keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan. Apabila nasabah dinilai layak untuk dibiayai, maka akan dilakukan

[34] Syahril,"Evaluasi system dan prosedur pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah PT.BPRS Bhakti Sukamekar", Jurnal Performance bisnis & akuntansi Vol VI,No.1,Maret (2016) hal 50

akad pembiayaan. Namun, jika dinilai tidak layak untuk dibiayai, terdapat 2 kemungkinan yang akan dilakukan, pertama yaitu menurunkan plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dan yang kedua yaitu menolak terhadap pengajuan pembiayaan.

2. Faktor yang menyebabkan pembiyaaan bermasalah pada PT.BPR Sayraiah Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan direktur utama PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, beliau mengatakan bahwa:

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilihat dari sisi internal yaitu seperti lemahnya sistem monitoring yang dilakukan oleh Account Officer (AO) dalam artian ketika survey awal ataupun ketika dalam melakukan monitoring ke lapangan AO itu kurang menggali informasi dari nasabah jika dari ekternal biasanya itu terjadi dari kenakalan nasabah,seperti terjadi perbedaan alamat oleh nasabah, terkadang usaha yang dijalanknan oleh nasabah macet atau yang berujung fatal usaha nasabah mengalami kebangkrutan, dan factor yang tidak bisa kita pungkiri juga yaitu terjadi kebakaran, bencana alam[35]

Dari uraian wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor internal

Faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu:

[35] Hendri kamal. Direktur PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Wawancara langsung pada tanggal 20 Maret 2023, dikantor pusat PT,BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Lemahnya sistem monitoring yang dilakukan oleh *account officer* (AO) yaitu kurangnya penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan melalui pembiayaan kepada nasabah. Lemahnya pemantauan yang merupakan salah satu aspek *manajerial* bank dapat menjadi pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan luasnya lingkup pembiayaan serta adanya keterbatasan waktu dan tenaga kerja atau SDM.

Dalam menghadapi faktor internal PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek meminimalisir dengan mengadakan pelatihan atau pengarahan kepada karyawan khususnya *account officer* (AO). Pelatihan ini bertujuan untuk menilai nasabah melalui karakteristik nasabah, pengamatan gerak-gerik nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian nasabah. Umumnya pelatihan ini juga ditujukan untuk mengenalkan teknologi perbankan yang digunakan, akan tetapi lebih ditekankan pada kecakapan sumber daya manusia (SDM) bank itu sendiri.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu:

Faktor eksternal berkaitan dengan nasabah atau hal yang berkaitan dengan usaha nasabah. Kepribadian nasabah berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh nasabah seperti kejujuran dan

kedislipinan nasabah. Sedangkan usaha nasabah berkaitan dengan lancar atau tidaknya usaha yang dijalankan oleh nasabah. Lancarnya usaha nasabah berpengaruh kepada kelancaran pembayaran pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah. Pihak BPRS harus memiliki teknik dalam menghadapi faktor eksternal ini. Adapun teknik tersebut harus disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah baik keterlambatan bayar ataupun gagal bayar.

3. Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu karyawan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek (Bapak Ridwan) beliau mengatakan bahwa:

Dalam mengawasi nasabah di lapangan peran AO sangat dibutuhkan. misalnya ada nasabah nakal dalam pembayaran, nasabah yang usahanya kurang lancar, disini kita melihat bagaimana AO dalam menanggapi ataupun menghadapi persoalan ini. Dalam menghadapi ini kami (AO) mengambil langkah bertahap yaitu dengan melakukan survey secara menyeluruh, melakukan pengawasan sebelum ataupun sesudah pencairan.[36]

Dilain kesempatan bersama direktur PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek (Bapak Hendri Kamal) menyampaikan:

[36] Ridwan, AO PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Wawancara langsung pada tanggal 09 November 2022, dikantor cabang PT,BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Dalam upaya pencegahan (dalam meminimalisir) pembiayaan bermasalah pihak yang memiliki keterlibatan paling besar yaitu (AO). Yang dikatakan usaha meminimalisir pembiayaan ini sudah dimulai sejak nasabah ingin melakukan pembiayaan. Pihak bank atau AO menggali informasi nasabah, melakukan survey menyeluruh. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan sebelum ataupun sesudah dilakukan pencairan. Terakhir AO melakukan tindakan perbaikan atau penyelamatan pembiayaan jika terjadi kemacetan dalam pembiayaan[37]

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan mitigasi risiko yang dilakukan PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu:

a. Melakukan survey

Sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah pihak BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melakukan peninjauan atau survey terhadap usaha calon nasabah dan informasi lingkungan, keadaan, asset, kepribadian, latar belakang calon nasabah.

b. Pengawasan

Dengan melakukan pengawasan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung akan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengawasan langsung dilakukan dengan langsung turun ke lapangan. Melihat, mengecek apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah berjalan lancar atau tidak. Mengetahui kendala yang dialami oleh nasabah dan menjalin komunikasi intensif dengan nasabah. Sedangkan pengawasan tidak langsung

[37] Hendri kamal. Direktur PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Wawancara langsung pada tanggal 20 Maret 2023, dikantor pusat PT,BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

itu dilakukan dengan mencari informasi mengenai nasabah kepada pihak ketiga. Pengawasan yang tepat oleh pihak bank dengan nasabah merupakan mitigasi utama yang penting setelah adanya pencairan pembiayaan, dan hubungan antara pihak bank dan nasabah menjadi lebih baik, kinerja usaha nasabah dapat terkontrol sehingga nasabah dapat memaksimalkan keuntungan dan pihak bank memperoleh pendapatan yang telah diproyeksikan.

c. Penyelamatan

Jika terjadi kemacetan, upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu menganalisis penyebab terjadinya kemacetan, menberikan solusi kepada nasabah dalam menghadapi persoalan terkait usaha ataupun pembiayaannya, selanjutnya yaitu memberikan teguran secara lisan ataupun tulisan. Misalnya ketika ditemukan nasabah yang gagal bayar maka pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek akan melihat dan menganalisis penyebab terjadinya, selanjutnya pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek akan memberikan kesempatan terhadap nasabah yang memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya, dimulai dari pemberian jangka waktu 2 bulan kepada nasabah untuk membayarkan angsuran sebelum masuk ke Kol.2. Namun jika nasabah masih mengalami penungakan lebih dari 3 bulan pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin

Pandai Sikek akan mengeluarkan SP 2, masuk ke Kol.3 nasabah juga masih belum membayarkan penunggakannya maka pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek akan mengeluarkan SP 3 sekaligus pengecatan jaminan milik nasabah pembiayaan. Namun apabila nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya sampai dikeluarkannya SP 3 dan pengecatan jaminan, maka pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek akan langsung mengeksekusi jaminan nasabah tersebut.

4. Strategi menyelesaikan pembiayaan bermasalah

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Direktur Utama PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek (Bapak Hendri Kamal) beliau mengatakan bahwa:

"Jika dilihat dari banyaknya terjadi ketidaklancaran nasabah dalam melunasi pembiayaan, dalam hal ini pihak bank menyelesaikannya dengan penjadwalan kembali yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan, persyaratan kembali atau reconditing, selanjutnya yaitu penyelesaikan melalui jaminan, dan terakhir yaitu penghapusan buku."[38]

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan beberapa tahapan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek adalah sebagai berikut:

[38] Hendri kamal. Direktur PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Wawancara langsung pada tanggal 20 Maret 2023, dikantor pusat PT,BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang merupakan solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada waktu dan jumlah yang telah disepakati dengan alasan yang dapat diterima. Maka pihak BPRS melakukan kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu perpanjangan angsuran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali merupakan solusi bagi nasabah yang yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran, pihak BPRS akan memperkecil jumlah plafon pembiayaan

c. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan bila berdasarkan hasil *evaluasi* ulang pembiayan, nasabah sudah tidak memiliki prospek usaha dan nasabah tidak *cooperative* untuk menyelesaikan pembiayaan. Penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian dengan cara non ligitasi merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa melalui jalur hukum dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan dengan *off set* dan musyawarah. *Off set* adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank, sebagai upaya

penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian dengan ligitasi merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat jalur hukum yang berlaku.

d. Hapus buku dan hapus tagih (*write off*)

Ketika tahap-tahap sebelumnya sudah dilakukan oleh bank akan tetapi jumlah utang pembiayaan nasabah masih ada dan nasabah pun sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran utangnya tersebut, maka pihak bank dapat mengambil tindakan akhir yaitu melakukan penghapusan buku. Hapus buku (*write off*) adalah tindakan administrasi untuk menghapus buku nasabah yang memiliki kolektibilitas macet dari neraca sebesar total tunggakan nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah dilakukan upaya yang maksimal untuk menyelesakan asset pembiayaan yang digolongkan macet.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu nasabah mengajukan pembiayaan dengan ,melengkapi dokumen identitas, dokumen terkait usaha,dokumen keuangan, dokumen agunan dan dokumen pendukung laiinya, serta surat permohonan, selanjutnya bank akan melakukan pengecekan data dan melakukan survey serta wawancara dan selajutnya bank akan melakukan analisis pembiayaan dengan ,menggunakan analisis 5C+1S.
2. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu melakukan survey terhadap nasabah, melakukan pengawasan secara langsung, maupun pengawasan tidak langsung,dan selanjutnya jika terjadi kemacetan pihak BPRS akan melakukan upaya penyelamatan yaitu dengan ,menaganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan memberikan solusi kepada nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan yang sekiranya dapat memberikan mamfaat pada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi objek penelitian
 a. PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek agar dapat melakukan monitoring lebih ketat guna meminimalisir munculnya pembiayaan bermasalah serta pemahaman tehadap karakter nasabah lebih akurat.
 b. Mengkaji ulang atau mengevaluasi kembali stategi mitigasi risiko pembiayaan, guna mengurangi pembiayaan bermasalah.
2. Bagi penelitian berikutnya
 a. Pembahasan mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah, pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu diharapkan kekurangan tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan menambah wawasan dan mengasah ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, (2007), Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Aye Sudarto, (2020)"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2

Azhari, Fathurrahman.(2012) "Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Fathurrahman Azhari Fakultas Syariah IAIN." *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 3: Banjarmasin

Bank Indonesia, (2011) "Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Binti Nur Asiyah, (2019) "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi" (Yogyakarta: Kalimedia)

Hardani, 2020, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitati*f*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group

Husaeni, Uus Ahmad. "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di 126 Indonesia." Jurnal Bisnis Dan Manajemen 7, no. 1 (2017).

Ika Gustin Rahayu, Hendrianto, (2018) Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong." *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2

Imam Ghozali, (2007) ,Manajemen Risiko Perbankan (Semarang: Pusat Penerbit Universitas Diponegoro)

Imam Wahyudi, (2013) Manajemen Risiko Bank Islam.(Jakarta : Salemba Empat)

Irfan Fahmi, (2011) "Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi",Bandung:Alfabeta

Isih Akhmiatun,(2017) "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Harapan Ummat Kabupaten Kudus",Universitas Negeri Semarang

Kurnia Azhar Nur, (2019),” Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan Oto Ib Hasanah Pada BNI Syariah Kcp Gresik,”

Mariya Ulpah, (2020) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,” *Madani Syari'ah* 3, no. 10.

Meriyati, Meriyati, and Agus Hermanto.(2021) “Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 2 : Palembang

Mila Badriyah, (2011) “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,”

Nurhidayah (2019) “Skripsi Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank BTN Syariah Parepare.

Prasastinah Usanti, Trisadini. (2019) “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2

Pusparini, Elicha, and Muhammad Nafik H.R. (2019) “Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.” *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No. 8

Rahma, Tri Inda Fhadila, (2019) .“Perbankan Syariah I,”Medan:UIN Sumatera Utara

Rahmat Ilyas, (2015) “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah),

Rinie, Prastyo, and Budi Utami. (2016) “Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”AT-TUJJAR,Vol. 10 No. 01, STAI Diponegoro Tulungagung

Septiyanti, Yunita Dwi, eva Misfah Bayuni, and Yayat Rahmat Hidayat.(2020) “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Jabar Banten Syariah.” *Prosiding Hukum*

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Suhaimi dan Asnaini (2018) ”Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, AlINTAJ,Vol.4, No.2”Bengkulu

Suci Retno Palupi,” Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Formes”Universitas Islam Indonesia

Syahril, (2016) ”Evaluasi system dan prosedur pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah PT.BPRS Bhakti Sukamekar”, Jurnal Performance bisnis & akuntansi Vol VI,No.1

Winari, Ratri. (2022) “Analisis Implementasi Prudential Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.” *JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi di FSEI* 3

Wangsawidjaja,(2012) “Pembiayaan Bank Syariah”,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama